



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang

Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900

E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 1 September 2020

Nomor : 210 /BawasluProvJT-33/HK.05/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN).

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- m. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0155/K.BAWASLUHM/02.00/VI/2020 Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020;
- n. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800/1894, tertanggal 20 Juli 2020 Tentang Netralitas Bagi ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, disampaikan hal-hal mengenai Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

- a) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 tahun 2018, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai**

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

- b) Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, *“setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”;*
- c) Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, *“Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”;*
- d) Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;*
- e) Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu dengan KASN Nomor : 0155/K.BAWASLUHM/02.00/VI/2020 Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020, “PIHAK PERTAMA (Bawaslu) melakukan penindakan atas temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan.”;**

Larangan dan Sanksi :

- a) Pasal 70 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah**, *“Dalam Kampanye calon dilarang melibatkan : a.) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b.) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c.) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”.* Sanksi berdasarkan Pasal 189 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, *“penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)”;*
- b) Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah**, *“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon*

selama masa kampanye". Sanksi berdasarkan pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, "penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)";

c) Pasal 4 angka 15 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:

- 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
- 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
- 3. Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
- 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, humbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.";*

d) Pasal 13 angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "Hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: (13). memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c."

- 3. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat, berkualitas, dan berintegritas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku pada Pemilihan Lanjutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Semarang Mengimbau :**

- a. **Pegawai Aparatur Sipil Negara**, dilingkungan Pemerintah Kota Semarang agar menjaga *integritas* dan *profesionalisme*-nya dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Semarang, dengan *tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan* Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. **Pegawai Aparatur Sipil Negara**, dilingkungan Pemerintah Kota Semarang mengimbau agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku; dan
- c. **Sekretaris Daerah Kota Semarang**, mohon agar dapat mengoptimalkan sosialisasi terhadap pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 di Kota Semarang dengan meneruskan surat imbauan ini kepada Kepala Dinas se-Kota Semarang dan pegawai terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA,

MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Walikota Semarang
3. -----Arsip-----